



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 02/PW.01-Kpt/6307/KPU-Kab/I/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah , maka dipandang perlu dibentuk Satuan Tugas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lampiran Negara RI Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor PW.1-BA/6307/KPU-Kab/I/2021 tanggal 08 Januari 2021 tentang Rapat Pleno Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Satuan Tugas , Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan rapat koordinasi Satuan Tugas;
2. Pengarah bertugas memberikan arahan terhadap pelaksanaan Satuan Tugas;
3. Penanggungjawab bertugas merumuskan kebijakan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Satuan Tugas;
4. Ketua bertugas mengkoordinir terhadap pelaksanaan Satuan Tugas dengan menjalin kerjasama dengan anggota
5. Sekretaris bertugas membantu Ketua dalam hal operasional administrasi;

6. Anggota bertugas membantu pelaksanaan Satuan Tugas dengan uraian sebagai berikut:

- a. Membuat dan mengisi beberapa macam kartu kendali;
- b. Pelaksanaan pengamanan aset Negara;
- c. Terciptanya keandalan pelaporan keuangan;
- d. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

7. Membuat laporan kegiatan Triwulan dan Tahunan SPIP

KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 08 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

JOHRANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,



Novita Dwi Cahyani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 02/PW.01-Kpt/6307/KPU-Kab/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI
TENGAH TAHUN 2021.

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021

NO	JABATAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Johransyah, S.Pd, MM	Pengarah
2.	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Murjani, S.Pd.I, M.MP.d	Pengarah
3.	Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Abdul Hadi, S.Sos	Pengarah
4.	Ketua Divisi Teknis Penyelenggara	Drs. Amrullah, M.I.Kom	Pengarah
5.	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Mardani, S.Hut	Pengarah
6.	Sekretaris KPU Kab. HST	M.Rusdiyanto, S.Hut, MM NIP. 19710531 199703 1 005	Ketua
7.	Kasubbag Hukum	Novita Dwi Cahyani, SH NIP.19861114 201012 2 005	Sekretaris
8.	Kasubbag Teknis dan Hupmas Pemilu	H. Rizkan Yulizar D, S.Sos, MA NIP. 19730726 199303 1 005	Anggota
9.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	H. Muhamad Najmi, S.Sos, MM NIP. 19710514 199503 1 004	Anggota
10.	Kasubbag Program dan Data	Nasrullah Hamdani, SE NIP. 19820207 200803 1 002	Anggota

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 08 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,
ttd.

JOHRANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,

Novita Dwi Cahyani